



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 5, DAN LAMPIRAN 6  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas pokok Departemen serta untuk disesuaikan dengan Susunan Kabinet Pembangunan III, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan serta Departemen Perdagangan dan Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, Lampiran 5, dan Lampiran 6, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;  
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;  
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;  
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 5, 6, 9, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977;

7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10 dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 Jis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978;
9. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang busunan organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, 3,6,7,8,9,10,11,12,13.14, 15,dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 Jis. Keputusan Presiden Nomor15 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979;
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 Jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 5, DAN LAMPIRAN 6, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1980.

#### Pasal I

Mengubah beberapa Pasal dari Lampiran 1, Lampiran 5, dan Lampiran 6, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974:
  - a. Pada Pasal 3
    1. Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (6) yang berbunyi:  
"Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah".
    2. Ayat-ayat (6), (7), (8), (9) dan ayat (10) lama diubah menjadi ayat-ayat (7), (8), (9), (10), dan ayat (11) baru.
  - b. Pada Pasal 5

1. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi:  
"Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri"
2. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi:  
"Inspektur Kepegawaian"
3. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi:  
"Inspektur Agraria"
4. Ayat (5) diubah sehingga berbunyi:  
"Inspektur Wilayah I"
5. Ayat (6) diubah sehingga berbunyi:  
"Inspektur Wilayah II"
6. Ayat (7) diubah sehingga berbunyi:  
"Inspektur Wilayah III"
7. Ayat (8) diubah sehingga berbunyi:  
"Inspektur Wilayah IV"
8. Ditambah enam ketentuan baru menjadi ayat (9), (10), (11), (12), (13), dan ayat (14) baru yang berbunyi:  
Ayat (9) Inspektur Wilayah V  
Ayat (10) Inspektur Wilayah VI  
Ayat (11) Inspektur Wilayah VII  
Ayat (12) Inspektur Wilayah VIII  
Ayat (13) Inspektur Wilayah IX  
Ayat (14) Inspektur Wilayah X

c. Pada Pasal 7

1. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Pembinaan Pemerintahan di Daerah"
2. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan"
3. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan"
4. Ayat (5) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Keuangan Daerah"
5. Ayat (6) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Investasi Kekayaan Daerah"

d. Ditambah satu ketentuan baru menjadi Pasal 8 baru yang berbunyi:

"Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (3) Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (4) Direktorat Pembinaan Program Pembangunan Daerah.

e. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 9 baru

1. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Pengembangan Desa"
2. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa"
3. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Pembinaan Pembangunan Pedesaan"

4. Ayat (5) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Pemukiman dan Prasarana Desa"
- f. Pasal-pasal 9, 10, 11 dan Pasal 12 lama diubah menjadi Pasal-pasal 10, 11,12,13 baru.
2. Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
  - a. Pada Pasal 4
    1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi:  
"Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan"
    2. Ayat (7), dihapus
    3. Ayat (8) lama menjadi ayat (7).
  - b. Pada Pasal 5
    1. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi:  
"Inspektur Keuangan"
    2. Ditambah dua ketentuan baru menjadi ayat (4) dan ayat (7) baru yang berbunyi:  
ayat (4). Inspektur Perlengkapan  
ayat (7). Inspektur Umum.
    3. Ayat (4) dan (5) lama menjadi ayat (5) dan (6)baru.
  - c. Pada Pasal 9
    1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara"
    2. Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (6) baru yang berbunyi:  
"Direktorat Dana Investasi".
  - d. Pada Pasal 12 jis Pasal 11 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 dan Pasal I angka 1 huruf d Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978.
    1. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi:  
"Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran"
    2. Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (7) baru yang berbunyi:  
"Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum"
    3. Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.  
Pada Pasal 7.
      1. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi:  
"Direktorat Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan"
      2. Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (3), yang berbunyi:  
"Direktorat Ekspor Hasil Pertanian"
      3. Ayat-ayat (3), (4), dan ayat (5) lama menjadi  
Ayat-ayat (4), (5), dan ayat (6) baru.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

## CHAPTER I OBJECTIVES AND FUNCTIONS

### Article 1 Objectives

The primary objective of the Organization shall be the promotion and acceleration of industrial development in the developing countries with a view to assisting in the establishment of a new international economic Order. The Organization shall also promote industrial development and co-operation on global, regional and national, as well as on sectoral levels.

### Article 2 Functions

In fulfilment of its foregoing objectives, the Organization shall generally take all necessary and appropriate action, and in particular shall:

- (a) Encourage and extend, as appropriate, assistance to the developing countries in the promotion and acceleration of their industrialization, in particular in the development, expansion and modernization of their industries;
- (b) In accordance with the Charter of the United Nations, initiate, coordinate and follow up the activities of the United Nations system with a view to enabling the Organization to play the central co-ordinating role in the field of industrial development;
- (c) Create new and develop existing, concepts and approaches in respect of industrial development on global, regional and national, as well as on sectoral levels, and carry out studies and surveys with a view to formulating new lines of action directed towards harmonious and balanced industrial development, with due consideration for the methods employed by countries with different socio-economic systems for solving industrialization problems;
- (d) Promote and encourage the development and use of planning techniques, and assist in the formulation of development, scientific and technological programmes and plans for industrialization in the public, co-operative and private sectors;
- (e) Encourage and assist in the development of an integrated and inter disciplinary approach towards the accelerated industrialization of the developing countries ;
- (f) Provide a forum and act as instrument to serve the developing countries and the industrialized countries in their contacts, consultations. and, at the request of the countries concerned, negotiations directed towards the industrialization of the developing countries;
- (g) Assist the developing countries in the establishment and operation of industries, including agro-related as well as basic industries, to achieve the full utilization of locally available natural and human resources and the production of goods for domestic and export markets, as well as contribute to the self-reliance of these countries;
- (h) Serve as a clearing-house for industrial information and accordingly collect and monitor on a selective basis, analyse and generate for the purpose of dissemination information on all aspects of industrial development on global, regional and national, as well as on sectoral levels including the exchange of experience and technological achievements of the industrially developed and the developing countries with different social and economic systems;
- (i) Devote particular attention to the adoption of special measures aimed at assisting the least-developed, land-locked, and island developing countries, as well as those developing

countries most seriously affected by economic crises and natural calamities, without losing sight of the interest of the other developing countries;

- (j) Promote, encourage and assist in the development, selection, adaptation, transfer and use of industrial technology, with due regard for the socio economic conditions and the specific requirements of the industry concerned, with special reference to the transfer of technology from the industrialized to the developing countries as well as among the developing countries themselves;
- (k) Organize and support industrial training programmes aimed at assisting the developing countries in the training of technical and other appropriate categories of personnel needed at various phases for their accelerated industrial development;